

BAB IV

PAPARAN DATA, TEMUAN PENELITIAN, PEMBAHASAN

A. Paparan Data

1. Paparan Data Lokasi Penelitian

a.) Profil Kecamatan Pademawu Kabupaten Pamekasan

1) Letak Geografis

Secara Geografis Kecamatan Pademawu adalah salah satu Kecamatan yang ada di Kabupaten Pamekasan yang dibatasi oleh beberapa Kecamatan sebagai satu kesatuan lingkup wilayahnya. Sedangkan luas Kecamatan Pademawu 71.90 km². Secara administratif, Kecamatan Pademawu terbagi menjadi 22 desa yaitu Baddurih, Pagagan, Majungan, Padelegan, Tanjung, Pademawu Timur, Jarin, Prekbun, Sopa'ah, Buddih, Durbuk, Sumedangan, Pademawu Barat, Bunder, Dasok, Murtajih, Lemper, Barurambat Timur, Lawangan Daya, Buddagan, Tambung, Sentol.


Tabel 1.1 Keadaan Umum Geografis di Kecamatan Pademawu,
2020

Kecamatan	Ibu Kota Kecamatan
1. Luas Wilayah	71.90 km ²
2. Letak Astronomis	6 ⁰ 51' – 7 ⁰ 31' Lintang Selatan 113 ⁰ 19' – 113 ⁰ 58' Bujur Timur

3. Batas Wilayah	
Utara	Kec. Galis dan Kec. Pamekasan
Selatan	Selat Madura
Timur	Kec. Tlanakan dan Kec. Pamekasan
Barat	Kec. Galis dan Kab. Pamekasan
4. Ketinggian dari permukaan laut	8 Meter

Sumber : Kantor Kecamatan Pademawu

Peta Wilayah Kecamatan Pademawu



2) Wilayah Administratif

Tabel 2.1 Banyaknya Dusun, Rukun Warga (RW), dan Rukun
Tetangga (RT) menurut Desa/Kelurahan di Kecamatan
Pademawu, 2020

Desa/Kelurahan	Dusun	Rukun Warga (RW)	Rukun Tetangga (RT)
Baddurih	4	-	-
Pagagan	3	-	-
Majungan	6	-	-
Padelegan	6	6	12
Tanjung	9	-	-
Pademawu Timur	9	16	41
Jarin	6	-	-
Prekbun	2	2	5
Sopa'ah	2	2	6
Buddih	3	3	6
Durbuk	4	-	-
Sumedangan	5	5	19
Pademawu Barat	7	8	37
Bunder	4	4	11
Dasok	5	18	5

Murtajih	8	8	17
Lemper	3	3	6
Barurambat Timur	11	4	15
Lawangan Daya	9	5	15
Buddagan	7	5	11
Tambung	4	5	8
Sentol	4	4	4
Kecamatan Pademawu	121	98	218

Sumber : Kantor Kecamatan Pademawu

2. Paparan Data Hasil Penelitian

Paparan data diperoleh dari sumber informasi yang dilakukan melalui wawancara, observasi/pengamatan serta dokumentasi tentang implementasi pasal 8 peraturan Bupati Pamekasan nomor 47 tahun 2021 tentang pedoman pemberian masa tunggu iddah Pegawai Aparatur Sipil Negara perspektif sosiologi hukum di Kecamatan Pademawu Kabupaten Pamekasan, pada hal ini terbagi menjadi dua fokus penelitian, yaitu: *Pertama*, Bagaimana implementasi pasal 8 peraturan Bupati Pamekasan nomor 47 tahun 2021 tentang pedoman pemberian masa tunggu iddah Pegawai Aparatur Sipil Negara di Kecamatan Pademawu Kabupaten Pamekasan. *Kedua*, Bagaimana implementasi pasal 8 peraturan Bupati Pamekasan nomor 47 tahun 2021 tentang pedoman pemberian masa

tunggu iddah Pegawai Aparatur Sipil Negara perspektif sosiologi hukum di Kecamatan Pademawu Kabupaten Pamekasan.

a. Implementasi pasal 8 peraturan Bupati Pamekasan nomor 47 tahun 2021 tentang pedoman pemberian masa tunggu iddah Pegawai Aparatur Sipil Negara di Kecamatan Pademawu Kabupaten Pamekasan.

Berkenaan dengan implementasi pasal 8 peraturan Bupati Pamekasan nomor 47 tahun 2021 tentang pedoman pemberian masa tunggu iddah Pegawai Aparatur Sipil Negara di Kecamatan Pademawu Kabupaten Pamekasan, peneliti akan mendeskripsikan berdasarkan catatan lapangan yang diperoleh melalui wawancara dengan beberapa narasumber.

Wawancara pertama dilakukan dengan ibu Al Qari'ah S.Pd guru SMP Negeri 1 Larangan selaku wanita PNS yang menjalani iddah.

Berikut penjelasan beliau :

“Islam sudah sangat jelas menerangkan tentang masa iddah bagi wanita yang ditinggal suami yaitu 4 bulan 10 hari, dalam peraturan Bupati Pamekasan nomor 47 tahun 2021 tentang pedoman pemberian masa tunggu iddah Pegawai Aparatur Sipil Negara memang sudah dijelaskan tentang cara menjalani iddah bagi wanita PNS, namun pada saat saya menjalani iddah, saya hanya menjalani iddah sesuai dengan syariat Islam. Dalam dalam peraturan Bupati Pamekasan nomor 47 tahun 2021 tentang pedoman pemberian masa tunggu iddah Pegawai Aparatur Sipil Negara sudah dijelaskan lengkap dengan tata cara pelaksanaannya, namun mengenai tata cara pelaksanaannya, saya tidak melaksanakan atau menjalani. Karena menurut saya, dalam Islam bahwa ketika seorang wanita menjalani iddah, wanita tersebut boleh keluar rumah dengan alasan atau kondisi darurat. Jadi pada saat suami saya meninggal, saya hanya izin kepada Kepala sekolah dan tidak sama sekali mengajukan surat keterangan

iddah. Kesimpulannya saya tidak mengikuti aturan atau tata cara pelaksanaan iddah sesuai dengan yang dijelaskan dalam peraturan Bupati Pamekasan nomor 47 tahun 2021 tentang pedoman pemberian masa tunggu iddah Pegawai Aparatur Sipil Negara, dan untuk surat keterangan iddah saya tidak punya karena saya tidak mengajukan”.⁴²

Menurut penjelasan ibu Al Qari’ah, beliau mengatakan bahwa dalam Islam sudah sangat jelas menerangkan tentang masa iddah bagi wanita yang ditinggal suami yaitu 4 bulan 10 hari, dan dalam peraturan Bupati Pamekasan nomor 47 tahun 2021 tentang pedoman pemberian masa tunggu iddah Pegawai Aparatur Sipil Negara juga sudah dijelaskan tentang cara menjalani iddah bagi wanita PNS, namun pada saat beliau menjalani iddah, beliau hanya menjalani iddah sesuai dengan syariat Islam, namun mengenai tata cara pelaksanaan yang ada dalam peraturan Bupati Pamekasan nomor 47 tahun 2021 tentang pedoman pemberian masa tunggu iddah Pegawai Aparatur Sipil Negara, beliau tidak melaksanakan atau menjalani. Beliau mengatakan bahwa dalam Islam bahwa ketika seorang wanita menjalani iddah, wanita tersebut boleh keluar rumah dengan alasan atau kondisi darurat. Jadi pada saat suami beliau meninggal, beliau hanya ijin kepada Kepala sekolah dan tidak sama sekali mengajukan surat keterangan iddah. Kemudian untuk surat keterangan iddah ibu Al Qari’ah tidak punya karena tidak mengajukan.

⁴² Al Qari’ah, selaku wanita PNS yang menjalani iddah, *wawancara langsung*, (Rantonon, 24 Oktober 2022).

Wawancara kedua dilakukan dengan ibu Ratiatul Kiptiyah S.Pd.SD guru SDN Padelegan 1 Kec. Pademawu selaku wanita PNS yang menjalani iddah. Berikut penjelasan beliau :

“Pada saat suami saya meninggal, saya ijin kepada Kepala Sekolah untuk tidak masuk mengajar karena alasan tersebut. Lalu selepas dua hari kematian suami saya, saya mengajukan cuti ke Badan Kepegawaian Daerah. Dan saya memperoleh cuti selama 8 hari. Mengenai peraturan Bupati Pamekasan nomor 47 tahun 2021 tentang pedoman pemberian masa tunggu iddah Pegawai Aparatur Sipil Negara saya baru mendengar ada peraturan tersebut, jikalau saya tau ada peraturan tersebut, saya pasti mengajukan, dan berkenaan dengan iddah saya tetap menjalani namun sebatas yang sesuai yang ada dalam ajaran Islam tentang iddah, dimana wanita yang menajalani iddah boleh keluar dengan alasan yang kuat, alasan saya yaitu kewajiban untuk mencari atau memenuhi kebutuhan saya selepas ditinggal suami”.⁴³

Menurut penjelasan ibu Ratiatul Kiptiyah beliau memaparkan bahwa pada saat suaminya meninggal, beliau ijin kepada Kepala Sekolah untuk tidak masuk mengaja. Lalu selepas dua hari kematian suami beliau, beliau mengajukan cuti ke Badan Kepegawaian Daerah. Dan saya memperoleh cuti selama 8 hari. Mengenai peraturan Bupati Pamekasan nomor 47 tahun 2021 tentang pedoman pemberian masa tunggu iddah Pegawai Aparatur Sipil Negara beliau baru mendengar ada peraturan tersebut, jikalau beliau tau ada peraturan tersebut, beliau pasti mengajukan, dan berkenaan dengan iddah beliau tetap menjalani namun sebatas yang sesuai yang ada dalam ajaran Islam tentang iddah, dimana wanita yang menajalani iddah boleh keluar dengan

⁴³ Ratiatul Kiptiyah, selaku wanita PNS yang menjalani iddah, *wawancara langsung*, (Pademawu Timur, 29 Oktober 2022).

alasan yang kuat, alasan beliau yaitu kewajiban untuk mencari atau memenuhi kebutuhan selepas ditinggal suami.

Wawancara ketiga dilakukan dengan ibu Kamariyah S.Pd guru Madrasah Ibtidaiyah Negeri 2 Pamekasan selaku wanita PNS yang menjalani iddah. Berikut penjelasan beliau :

“Terkait peraturan Bupati Pamekasan nomor 47 tahun 2021 tentang pedoman pemberian masa tunggu iddah Pegawai Aparatur Sipil Negara saya tidak tau dan baru mendengar ada peraturan tersebut. Namun pada saat suami saya meninggal saya ijin kepada Kepala sekolah dan mendapatkan ijin untuk sementara tidak masuk atau tidak mengajar. Mengenai absensi untuk tidak masuk itu saya takut untuk menjelaskan karena itu berkaitan dengan kedinasan dan saya takut lembaga kami jadi temuannya. Seandainya peraturan tersebut turun ke lembaga-lembaga, mungkin saya dan wanita PNS lain yang menjalani iddah pasti akan menjalani, namun karena saya baru mendengar ada peraturan seperti itu, jadi saya tidak mengajukan. Mengenai iddah yang saya jalani, saya tau tentang iddah itu seperti apa, namun ketika saya melihat atau browsing di internet tentang iddah, saya sedikit mengetahui bahwa ternyata wanita yang menjalani iddah itu boleh keluar rumah asal harus ada alasan yang kuat. Jadi, iddah yang saya lakukan yaitu iddah sesuai dengan ajaran Islam dan tidak sama sekali mengikuti aturan atau tata cara pelaksanaan iddah sesuai yang ada dalam peraturan tersebut”.⁴⁴

Menurut penjelasan ibu Kamariyah, beliau menjelaskan bahwa terkait peraturan Bupati Pamekasan nomor 47 tahun 2021 tentang pedoman pemberian masa tunggu iddah Pegawai Aparatur Sipil Negara beliau tidak tau dan baru mendengar ada peraturan tersebut. Namun pada saat suami ibu Kamariyah meninggal, beliau ijin kepada Kepala sekolah dan mendapatkan ijin untuk sementara tidak masuk

⁴⁴ Kamariyah, selaku wanita PNS yang menjalani iddah, *wawancara langsung*, (Sumedangan, 29 Oktober 2022).

atau tidak mengajar. Mengenai absensi untuk tidak masuk itu ibu Kamariyah takut untuk menjelaskan karena itu berkaitan dengan kedinasan dan takut lembaga beliau jadi temuannya. Seandainya peraturan tersebut turun ke lembaga-lembaga, mungkin beliau dan wanita PNS lain yang menjalani iddah pasti akan menjalani, namun karena baru mendengar ada peraturan seperti itu, jadi ibu Kamariyah tidak mengajukan. Mengenai iddah yang dijalani, ibu Kamariyah tau tentang iddah itu seperti apa, namun ketika beliau melihat atau browsing di internet tentang iddah, ibu Kamariyah sedikit mengetahui bahwa ternyata wanita yang menjalani iddah itu boleh keluar rumah asal harus ada alasan yang kuat. Jadi, iddah yang beliau lakukan yaitu iddah sesuai dengan ajaran Islam dan tidak sama sekali mengikuti aturan atau tata cara pelaksanaan iddah sesuai yang ada dalam peraturan tersebut.

Wawancara terakhir dilakukan dengan ibu Farida Sulistiowati, S.Si guru SMPN 3 Pamekasan selaku wanita PNS yang menjalani iddah. Berikut penjelasan beliau :

“Ketika suami saya meninggal, saya mengajukan cuti ke kepala sekolah dan kepala dinas pendidikan untuk sementara tidak bisa masuk mengajar. Tentang adanya peraturan Bupati Pamekasan nomor 47 tahun 2021 tentang pedoman pemberian masa tunggu iddah Pegawai Aparatur Sipil Negara, saya tidak mengetahui adanya peraturan tersebut. Entah karena saya memang kurang tau atau memang tidak mendengar informasi mengenai peraturan tersebut yang jelas saya tidak tau menu tentang adanya peraturan tersebut. Dalam Al Quran surah al baqarah ayat 234 sebenarnya sudah di jelaskan masa iddah untuk

wanita yang di tinggal mati suaminya 4 bulan sepuluh hari namun ada beberapa ulama' yang mengatakan selama dalam masa iddah wanita boleh keluar rumah dalam keadaan darurat, bekerja untuk memenuhi kebutuhan anaknya salah satunya, nah saya keluar hanya untuk bekerja , tidak mampir kemana-mana dan tetap memperhatikan adab diantaranya tidak berdandan atau berhias, tidak memakai pakain yang menawan atau warna yang mencolok, tidak memakai wewangian. Kecuali untuk keperluan mendesak dan apa saja yang di anggap menarik perhatian untuk mendapatkan pasangan kembali. Untuk itu, saya tetap menjalani kewajiban untuk menjalani iddah sesuai dengan yang ada dalam Islam".⁴⁵

Menurut penjelasan ibu Farida Sulistiowati, beliau menjelaskan bahwa ketika suaminya meninggal, beliau mengajukan cuti ke kepala sekolah dan kepala dinas pendidikan untuk sementara tidak bisa masuk mengajar. Tentang adanya peraturan Bupati Pamekasan nomor 47 tahun 2021 tentang pedoman pemberian masa tunggu iddah Pegawai Aparatur Sipil Negara, ibu Farida Sulistiowati tidak mengetahui adanya peraturan tersebut. Entah karena memang kurang tau atau memang tidak mendengar informasi mengenai peraturan tersebut yang jelas ibu Farida Sulistiowati tidak tau menau tentang adanya peraturan tersebut. Dalam Al Quran surah al-Baqarah ayat 234 sebenarnya sudah di jelaskan masa iddah untuk wanita yang di tinggal mati suaminya 4 bulan sepuluh hari namun ada beberapa ulama' yang mengatakan selama dalam masa iddah wanita boleh keluar rumah dalam keadaan darurat, bekerja untuk memenuhi kebutuhan anaknya salah satunya, dan ibu Farida Sulistiowati keluar hanya untuk bekerja , tidak mampir kemana-mana dan tetap memperhatikan adab

⁴⁵ Farida Sulistiowati, selaku wanita PNS yang menjalani iddah, *wawancara langsung*, (Pademawu Barat, 23 Oktober 2022).

diantaranya tidak berdandan atau berhias, tidak memakai pakain yang menawan atau warna yang mencolok, tidak memakai wewangian. Kecuali untuk keperluan mendesak dan apa saja yang di anggap menarik perhatian untuk mendapatkan pasangan kembali. Untuk itu, saya tetap menjalani kewajiban untuk menjalani iddah sesuai dengan yang ada dalam Islam.

B. Temuan Penelitian

Disini adalah diskripsi hasil data yang didapat dalam pengumpulan data di lapangan melalui Wawancara, Observasi, juga Dokumentasi, dalam hal ini peneliti mendiskripsikan sebagai berikut:

- 1) Iddah yang dijalani wanita PNS di Kecamatan Pademawu hanya menjalankan sesuai dengan syariat Islam.
- 2) Wanita PNS yang ada di Kecamatan Pademawu tidak tahu tentang adanya peraturan Bupati Pamekasan nomor 47 tahun 2021 karena kurangnya sosialisasi.
- 3) Keadaan darurat atau kondisi mendesak menjadi alasan wanita PNS tetap keluar rumah meskipun dalam keadaan menjalani iddah.
- 4) Dari keempat narasumber, semuanya tidak mengajukan surat penerbitan masa tunggu iddah.
- 5) Pengajuan ijin untuk cuti hanya di ajukan kepada kepala sekolah.

C. Pembahasan

1. Implementasi pasal 8 peraturan Bupati Pamekasan nomor 47 tahun 2021 tentang pedoman pemberian masa tunggu iddah Pegawai Aparatur Sipil Negara di Kecamatan Pademawu Kabupaten Pamekasan.

Masa iddah adalah masa dimana seseorang wanita yang di ceraikan atau ditingga mati suaminya.⁴⁶ Pada masa itu ia tidak diperbolehkan menikah atau menawarkan diri kepada laki-laki lain untuk menikahinya. Iddah ini juga sudah dikenal pada masa jahiliah. Setelah datangnya islam, iddah tetap di akui sebagai salah satu dari ajaran syari'at karena banyak mengandung manfaat. Dapat disimpulkan bahwa iddah Menurut para ulama yaitu sebutan masa bagi seorang wanita menunggu atau menanggungkan pernikahan setelah sang wanita ditinggal oleh suaminya baik itu ditinggal karena meninggal dunia atau ditinggal karena perceraian.

Dalam masa iddah, istri yang sedang menjalani masa iddah berkewajiban untuk menetap di rumah dimana dia dahulu tinggal bersama sang suami sampai selesai masa iddahnya dan tidak diperbolehkan baginya keluar dari rumah tersebut. Ulama fiqh mengemukakan bahwa ada beberapa larangan bagi perempuan yang sedang menjalani masa iddahnya antara lain:

⁴⁶Syaikh Kamil Muhammad Uwaidah, *Fiqh Wanita*, (Jakarta Timur : Pustaka Al-Kautsar, 2014), 477.

1. Tidak boleh dipinang oleh laki-laki lain baik secara terang-terangan maupun melalui sindiran, akan tetapi untuk wanita yang menjalani iddah kematian suami pinangan dapat dilakukan secara sindiran.
2. Dilarang keluar rumah. Jumhur ulama fiqh selain Mazhab Hanbali sepakat menyatakan bahwa perempuan yang menjalani, iddah dilarang keluar rumah apabila tidak ada keperluan mendesak, akan tetapi Ulama' Mazhab Hanbali berpendapat bahwa wanita yang diceraikan baik cerai hidup maupun cerai mati boleh keluar rumah.
3. *Al-Ahdad* artinya membatasi diri. Yang dimaksud dengan membatasi diri disini ialah larangan memakai perhiasan yang bermewah-mewah dan wangi-wangian.⁴⁷

Penantian waktu yang panjang dalam masa iddah sangat menjenuhkan bagi seorang perempuan, karena tidak saja dilarang keluar rumah tetapi juga dilarang berhias dan mempercantik diri terkhusus bagi yang ditinggal mati suaminya. Polemik tentang kebolehan dan pembatasan bersolek diri bagi wanita yang sedang ber-iddah, atau bahkan ada yang mengharamkan tentang berhias diri ini tentu akan selalu terjadi mengingat kondisi sosial atau kultur budaya di daerah masing-masing. Terlebih jika yang mengalami ini adalah wanita yang ternyata mempunyai kesibukan masing-masing. Itu menyangkut dengan mencari nafkah untuk anak-anaknya.

⁴⁷Habib Ismail dan Nur Alfi Khotamin, "Faktor dan Dampak Perkawinan dalam Masa Iddah (Studi Kasus di Kecamatan Trimurjo Lampung Tengah)", *Mahkamah*, Vol. 2, No. 1, (Juni 2017),148.

Adanya masa iddah ini bukan mendiskriminasi wanita dalam melakukan perbuatan seperti biasanya, akan tetapi perlindungan yang diberikan syariat Islam dalam melindungi wanita yang sedang mendapat musibah seperti ditinggal cerai hidup atau cerai mati oleh suaminya. Dengan adanya perlindungan seperti iddah, maka perempuan terjaga dari fitnah-fitnah yang menimpa perempuan (perempuan janda) terutama wanita karir (PNS) yang bergelut dengan dunia luar. Wanita harus lebih mengerti mana tugas kerja sebagai karyawan dan status istri yang sedang ber-iddah. Hal ini juga tertera dalam Pasal 2 ayat 1 Peraturan Bupati Pamekasan Nomor 47 Tahun 2021 Tentang Pedoman Pemberian Masa Tunggu Iddah Pegawai Aparatur Sipil Negara bahwa setiap pegawai ASN perempuan berhak mendapatkan Masa Tunggu Iddah. Oleh karena itu, wanita yang berkerja di manapun harus profesional dalam menjaga dirinya,⁴⁸ terutama wanita karir (PNS) di Pamekasan yang sedang menjalani masa iddah

Dibuatnya Peraturan Bupati Pamekasan Nomor 47 Tahun 2021 Tentang Pedoman Pemberian Masa Tunggu Iddah Pegawai Aparatur Sipil Negara adalah bentuk perhatian yang diberikan oleh Bupati Pamekasan kepada wanita PNS untuk mengantisipasi para wanita PNS ketika ditinggal mati suaminya. Dijelaskan dalam Pasal 8 Peraturan Bupati Pamekasan Nomor 47 Tahun 2021 mengenai tata cara pelaksanaan masa iddah ialah :

⁴⁸Wahibatul Maghfuroh, Iddah Dan Ihdad Bagi Wanita Karir Menurut Pandangan Hukum Islam, *Jurnal Ius* Vol.IX No.01 (Maret 2021), 11.

- 1) ASN sebagaimana dimaksud pasal 2 ayat (1) mengajukan surat Masa Tunggu iddah kepada melalui kepala ODPnya.
- 2) Surat permohonan Masa Tunggu Iddah ditanda tangani yang bersangkutan dan mengetahui Kepala OPD pemohon.
- 3) Waktu pengajuan Masa Tunggu Iddah sebagaimana dimaksud ayat (1) dari OPD disampaikan ke badan Kepegawaian dan pengembangan Suber Daya Manusia paling lambat 3 hari dari tanggal kejadian masa iddah dengan melampirkan dokumen sebagai dasar pengajuan Masa Tunggu Iddah.
- 4) Sekretaris Daerah menandatangani Surat Penerbitan Masa Tunggu Iddah.
- 5) Dalam Masa Tunggu Iddah Pegawai yang bersangkutan bekerja dari rumah dan melaporkan hasil pekerjaannya kepada atasan langsungnya.
- 6) Kepala OPD menugaskan salah satu staf untuk mengambil hasil pekerjaan Pegawai yang melaksanakan Masa Tunggu Iddah untuk dievaluasi hasil pekerjaannya oleh Kepala OPD yang bersangkutan.
- 7) Pemberian Masa Tunggu Iddah dilaporkan kepada PPK melalui Kepala OPD.
- 8) Pendelegasian Pejabat yang berwenang memberikan Masa Tunggu Iddah akan ditetapkan dengan keputusan.

Implementasi kebijakan publik dapat diartikan sebagai proses dilaksanakannya suatu aturan yang terdapat kepastian tujuan di dalamnya agar tercapai dengan baik dan pastinya harus mengacu pada hukum yang

mengikat. Sehingga dalam kehidupan sehari-hari, implementasi kebijakan publik merupakan hal yang sangat penting, agar kebijakan tersebut memiliki manfaat dan dampak bagi masyarakat luas, serta tujuan yang hendak dicapai akan terwujud. Namun, pada faktanya, tidak semua kebijakan berjalan sebagaimana yang diharapkan. Oleh karena itu, sangat penting untuk memperhatikan faktor-faktor berikut agar dapat mendorong keberhasilan dari implementasi suatu peraturan atau kebijakan.⁴⁹

- 1) Persetujuan, dukungan, dan kepercayaan rakyat.
- 2) Isi dan tujuan kebijakan harus dimengerti dengan jelas.
- 3) Pelaksana kebijakan harus memiliki informasi yang cukup, terutama terkait kondisi dan kesadaran masyarakat mengenai kebijakan tersebut.
- 4) Pembagian pekerjaan atau pengorganisasian yang efektif.
- 5) Pembagian kekuasaan dan wewenang yang rasional dalam implementasi kebijakan.
- 6) Pemberian tugas serta kewajiban yang memadai dalam implementasi kebijakan

Dari hasil wawancara kepada 4 narasumber yaitu para wanita PNS yang telah melaksanakan iddah, dapat disimpulkan dari hasil pemaparannya adalah sama sekali belum menerapkan peraturan Bupati Pamekasan nomor 47 tahun 2021 tentang pedoman pemberian masa tunggu iddah Pegawai Aparatur Sipil Negara di Kecamatan Pademawu

⁴⁹ Suratman, Hayat, dan Umi Salaman, *Hukum Dan Kebijakan Publik*, (Bandung: Refika Aditama, 2019), 233.

Kabupaten Pamekasan. Terdapat beberapa alasan yang mengakibatkan para wanita PNS tersebut tidak menerapkan peraturan tersebut yaitu kurangnya informasi yang didapat dan kurangnya pemahaman tentang tujuan di dibuatnya peraturan tersebut, serta kurangnya sosialisasi yang dilakukan oleh Kantor Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Pamekasan.

2. Implementasi pasal 8 peraturan Bupati Pamekasan nomor 47 tahun 2021 tentang pedoman Pemberian masa tunggu iddah Pegawai Aparatur Sipil Negara perspektif sosiologi hukum di Kecamatan Pademawu Kabupaten Pamekasan

Sosiologi hukum adalah suatu cabang ilmu pengetahuan yang secara analitis dan empiris menganalisa atau mempelajari hubungan timbal balik antara hukum dengan gejala-gejala lainnya. Agar hukum dapat berfungsi baik maka perlu diperhatikan faktor-faktor yang ada yaitu:⁵⁰

- a. Hukum atau peraturan itu sendiri,
- b. Mentalitas petugas yang menegakkan hukum,
- c. Fasilitas yang diharapkan dalam mendukung pelaksanaan hukum,
- d. Kesadaran hukum, kepatuhan hukum dan perilaku anggota masyarakat.

Dari implementasi peraturan Bupati Pamekasan nomor 47 tahun 2021 tentang pemberian masa tunggu iddah Pegawai Aparatur Sipil Negara pada wanita PNS yang menjalani iddah di atas, dapat terlihat bahwa dalam

⁵⁰ Nomensen Sinamo, *Hukum Administrasi Negara*, (Jakarta: Permata Aksara, 2010), 154.

pelaksanaan iddah ditemukan mayoritas wanita PNS yang menjalani iddah di Kecamatan Pademawu menggunakan konsep pelaksanaan iddah berdasarkan Islam.

Pengetahuan wanita PNS yang menjalani iddah di Kecamatan Pademawu terhadap peraturan Bupati Pamekasan nomor 47 tahun 2021 tentang pedoman pemberian masa tunggu iddah Pegawai Aparatur Sipil Negara memang tidak mengetahui. Begitu juga dalam pemahaman tentang isi dari peraturan tersebut, misalnya dalam pasal 8 yang mengatur tentang tata cara pelaksanaan iddah. Karena pengetahuan dan pemahaman tentang peraturan Bupati Pamekasan nomor 47 tahun 2021 tentang pedoman pemberian masa tunggu iddah Pegawai Aparatur Sipil Negara yang sangat kurang maka hukum tersebut belum ditaati atau diterima, dan praktik hukumnya dalam pelaksanaan iddah berbeda atau tidak sesuai dengan peraturan tersebut.

Dilihat dari sudut pandang sosiologi hukum maka dapat disimpulkan bahwa wanita PNS yang menjalani iddah belum sadar dan tahu tentang tata cara pelaksanaan iddah seperti dengan aturan hukum yang ada dalam peraturan Bupati Pamekasan nomor 47 tahun 2021 tentang pedoman pemberian masa tunggu iddah Pegawai Aparatur Sipil Negara sehingga mengakibatkan terjadinya ketidaksadaran terhadap aturan hukum yang ada.

Seperti yang telah disebutkan di atas, dalam sosiologi hukum terdapat teori kesadaran hukum yang menyatakan bawasanya kesadaran hukum dapat dilihat dari empat indikator, diantaranya adalah :⁵¹

a. Pengetahuan hukum,

Seseorang mengetahui bahwa beberapa perilaku tentu yang diatur oleh hukum. Peraturan hukum yang di maksud di sini adalah hukum tertulis maupun hukum yang tidak tertulis. Prilaku tersebut menyangkut prilaku yang dilarang oleh hukum namun yang diperoleh oleh hukum.

b. Pemahaman hukum,

sejauh mana informasi yang dimiliki oleh seorang mengenai isi dari aturan, yakni mengenai isi, tujuan, dan manfaat dari peraturan tersebut.

c. Sikap terhadap hukum

Kecenderungan untuk menerima dan menolak hukum karena adanya penghargaan bahwa hukum tersebut bermanfaat bagi kehidupan manusia.

d. Pola perilaku hukum

Berlaku atau tindakan suatu aturan hukum di dalam masyarakat. Jika berlaku suatu aturan hukum itu, maka sejauh mana berlakunya itu dan sejauh mana masyarakat mematuhi.

Seperti yang dilakukan oleh wanita PNS yang menjalani iddah, mereka belum mengetahui mengenai tata cara pelaksanaan iddah di dalam peraturan Bupati Pamekasan nomor 47 tahun 2021 tentang

⁵¹ Saifullah, *Refleksi Sosiologi Hukum*, (Bandung: Refika Afditama, 2010), 105.

pedoman pemberian masa tunggu iddah Pegawai Aparatur Sipil Negara. Seperti yang di sebutkan oleh narasumber pada wawancara, bahwasanya wanita PNS yang menajalani iddah belum memiliki mengetahui bagaimana tata cara pelaksanaan iddah karena tidak adanya atau kurangnya sosialisasi mengenai peraturan tersebut oleh lembaga yang terkait.

Selanjutnya adalah indikator pemahaman hukum, maksudnya ialah sejauh mana informasi yang dimiliki oleh seorang mengenai isi dari aturan, yakni mengenai isi, tujuan, dan manfaat dari peraturan tersebut.⁵² Pada pelaksanaan iddah dalam peraturan Bupati Pamekasan nomor 47 tahun 2021 tentang pedoman pemberian masa tunggu iddah Pegawai Aparatur Sipil Negara, mereka belum melakukan kewajibannya untuk melaksanakan peraturan tersebut dikarenakan kurangnya pemahaman atas peraturan tersebut.

Indikator selanjutnya ialah sikap terhadap hukum, merupakan suatu kecenderungan untuk menerima dan menolak hukum karena adanya penghargaan bahwa hukum tersebut bermanfaat bagi kehidupan manusia.⁵³ Dalam hal ini jika di lihat serta di amati para wanita PNS yang menjalani iddah sebenarnya termasuk orang yang bisa di katakan menerimahukum karena dalam hasil wawancara, mereka mengatakan bahwasanya apabila mereka tau akan adanya peraturan Bupati Pamekasan nomor 47 tahun 2021 tentang pedoman pemberian masa tunggu iddah Pegawai Aparatur

⁵² Soekanto Soerjono. *Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum*. (Jakarta: CV.Rajawali, 1982), 153.

⁵³ Soekanto Soerjono. *Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum*. 154.

Sipil Negara, mereka pasti akan menjalani dan melaksanakan peraturan tersebut.

Indikator yang terakhir adalah perilaku hukum, maksudnya tentang berlaku atau tindakan suatu aturan hukum di dalam masyarakat. Jika berlakusatu aturan hukum itu, maka sejauh mana berlakunya itu dan sejauh mana masyarakat mematuhi. Para wanita PNS yang menjalani iddah tidak mengerti dan paham mengenai peraturan Bupati Pamekasan nomor 47 tahun 2021 tentang pedoman pemberian masa tunggu iddah Pegawai Apatur Sipil Negara, namun mereka tergolong orang yang masih mau bertanggung jawab karena mereka tetap menjalani iddah meskipun iddah yang dijalani hanya berdasarkan aturan pelaksanaan iddah sesuai dengan ajaran agama Islam untuk memenuhi semua kebutuhan keluarga.

Berdasarkan 4 indikator diatas, bisa dilihat dari keempat narasumber yaitu wanita PNS di Kecamatan Pademawu yang telah melaksanakan iddah, semuanya tidak mengajukan surat penerbitan masa tunggu iddah. Dari hal tersebut bisa dilihat bahwa para wanita PNS tersebut tidak memahami betul dari isi peraturan Bupati Pamekasan nomor 47 tahun 2021 tentang pedoman pemberian masa tunggu iddah Pegawai Apatur Sipil Negara. Serta kurangnya pengetahuan atas adanya peraturan tersebut, sehingga penerapan peraturan tersebut kurang maksimal karena para wanita PNS yang menjalani iddah di Kecamatan Pademawu kurang memahami dan mengetahui adanya peraturan tersebut. Sehingga mengakibatkan kurangnya kesadaran atas hukum yang telah berlaku.

Jika kesadaran hukum tersebut dianut oleh wanita PNS yang menjalani iddah, maka akan membentuk suatu budaya hukum yang didalamnya mengandung nilai-nilai yang mendasari hukum yang berlaku seperti nilai ketertiban dan ketentraman, nilai etika, nilai kepastian, nilai kemanfaatan, dan nilai keadilan. Nilai-nilai itulah yang menjadi motivasi setiap orang untuk mentaati hukum, Apabila kesadaran hukum telah ada dalam diri wanita PNS yang menjalani iddah di Kecamatan Pademawu, maka adanya peraturan Bupati Pamekasan nomor 47 tahun 2021 tentang pedoman pemberian masa tunggu iddah Pegawai Aparatur Sipil Negara akan bisa terlaksana dengan baik.